



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN  
NOMOR 02/INSTR/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI NOMOR 01/INSTR/2021 TENTANG  
KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu melakukan perubahan terhadap Instruksi Bupati Nomor 01/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Kepada : a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;  
b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;  
c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;  
d. Panewu se-Kabupaten Sleman;  
e. Lurah se-Kabupaten Sleman;  
f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman; dan  
g. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :  
KESATU : Melaksanakan kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat melalui pembatasan tempat/kerja perkantoran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf a Instruksi Bupati Nomor 01/INSTR/2021, dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 Januari 2021



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.